



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFIANTO
Pangkat/NRP : Sertu/21110150750392
Jabatan : Baurnitnik
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 29 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Paniki Bawah, Lingk VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 131/Stg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 di Denpom XIII/1 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/296/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 di Denpom XIII/1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/329/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 di Denpom XIII/1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/329/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/13/PM.III-17/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/5/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-24/A-13/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/351/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019.

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/IX/2019 tanggal 19 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

- : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 - c. Barang bukti berupa surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n. Sertu Alfianto.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menibankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dalam perkara atau kejadian tersebut (meninggalnya Alm. Kopda Lucky Prasetyo) adalah juga merupakan korban pemukulan/penganiayaan, sama halnya Alm. Kopda Lucky Prasetyo oleh ketiga orang warga sipil yaitu Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo Saksi-4 Sdr. Agustunus Bawihu dan Saksi-5 Andi Supiadi, sehingga tidak layak untuk dijatuhi hukuman pidana.

b. Bahwa Terdakwa dalam kejadian tersebut (meninggalnya Alm. Kopda Lucky Prasetyo) tidak melihat saat korban (Alm. Kopda Lucky Prasetyo) dipukuli Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo, Saksi-4 Sdr. Agustunus Bawihu dan Saksi-5 Andi Supiadi dikarenakan saat kejadian Terdakwa juga sedang dipukuli atau dikeroyok oleh 3 (tiga) orang warga sipil tersebut yang mengakibatkan kepala Terdakwa bocor dan badan Terdakwa luka serta memar.

c. Bahwa Terdakwa secara spontanitas melarikan diri dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri dikarenakan Terdakwa tidak mampu lagi untuk membela diri dari pukulan 3 (tiga) orang warga sipil yaitu Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo, Saksi-4 Sdr. Agustunus Bawihu dan Saksi-5 Andi Supiadi.

d. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan tempat kejadian tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg di Mapanget dikarenakan alat komunikasi (Handphone) Terdakwa untuk menghubungi rekan-rekan Terdakwa yang saat bersama dalam kejadian tersebut telah hilang saat Terdakwa dikeroyok dan dipukuli di tempat kejadian dan saat di asrama Terdakwa langsung mengecek keberadaan korban (Alm. Kopda Lucky Prasetyo) tapi tidak ada di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh rekan-rekan di Asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget untuk berobat di Rmah Sakit Teling Manado untuk dirawat dikarenakan Terdakwa saat itu sedang terluka.

e. Bahwa Terdakwa mengetahui korban (Alm. Kopda Lucky Prasetyo) sudah meninggal saat sedang dirawat di Rumah Sakit Teling Manado sekira pukul 09.00 Wita melalui penyampaian rekan Terdakwa yang membantu menjaga saat di Rumah Sakit Teling Manado bahwa dalam kejadian tersebut korban meninggal dunia yaitu Alm. Kopda Lucky Prasetyo.

f. Bahwa Terdakwa juga bukan pemicu keributan yang mengakibatkan pemukulan dan pengeroyokan oleh 3 (tiga) orang warga sipil yaitu Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo Saksi-4 Sdr. Agustunus Bawihu dan Saksi-5 Andi

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiadi dikarenakan saat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang warga sipil tersebut mulai dari dalam Diskotik Club Altitude saat minum bersama tidak ada masalah dan bahkan saat turun lift Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo bersama-sama saling cerita baik-baik hingga menuju ke tempat parkir untuk naik motor pulang belum ada masalah tapi pada saat Terdakwa kembali dari buang air kecil dan melihat ke belakang Terdakwa melihat sudah terjadi cekcok adu mulut antara Saksi-2 Serda Herdin Herianto/rekan Terdakwa) dengan Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo, saat itu juga terjadi pemukulan oleh 3 (tiga) warga sipil Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo Saksi-4 Sdr. Agustunus Bawihu dan Saksi-5 Andi Supiadi, sehingga Terdakwa datang untuk melerai dan menarik tangan Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo agar tidak melakukan pemukulan, akan tetapi saat itu juga Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-3 Sdr. Hery Ritwan Talalo hingga Terdakwa dikeroyok oleh 3 (tiga) orang warga sipil tersebut hingga sampai Terdakwa melarikan diri untuk menyelamatkan diri.

g. Bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan, minum minuman keras/mabuk mabukan dan mendatangi tempat hiburan malam adalah bukan merupakan perbuatan pidana tetapi masuk kategori Pelanggaran Peraturan Disiplin Militer sesuai dengan Perpang TNI No. 44 Tahun 2015 Pasal 15 tentang larangan bagi prajurit TNI.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Terdakwa dikarenakan saat Terdakwa melarikan diri dari kejadian tersebut kondisi kejiwaan Terdakwa sedang tidak normal atau tidak stabil, tertekan dan bingung akibat dari mengalami pemukulan 3 (tiga) orang warga sipil tersebut, serta Terdakwa saat itu juga sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak terlintas di benak Terdakwa untuk menemui atasan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut.

i. Bahwa Terdakwa saat kejadian tersebut tidak sedang bertugas atau menjabat jabatan atau yang diperintahkan oleh atasan Terdakwa berada di tempat tersebut tetapi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan refreking atau santai atau mencari hiburan serta sudah diluar jam dinas.

Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum juga mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal lainnya sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
- b. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- c. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di kesatuannya.

e. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelumnya sehingga belum pernah dihukum sebelumnya, dan

f. Terdakwa telah ditahan selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari yaitu sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Club Altitude Komplek Mega Mas Kota Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 18 di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulsel, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bancee Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110150750392.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wita, Kopda Lucky Prasetyo datang ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget kota Manado dan mengajak Terdakwa jalan-jalan ke kawasan Megamas Manado untuk bertemu dengan leting Kopda Lucky Prasetyo A.n Serda Herdin Harianto (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa dengan Kopda Lucky Prasetyo dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat ke kawasan Megamas Manado, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wita tiba di kawasan Megamas Manado dekat "D Club" dan bertemu dengan Saksi-2 yang sedang minum minuman beralkohol jenis Beer Valentine bersama dengan Praka Idul Indra Juwanto Liti (Saksi-1) dan satu orang sipil yang biasa dipanggil Ale kemudian Terdakwa dengan Kopda Lukcy Prasetyo bergabung minum minuman beralkohol tersebut.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke Club Altitude kemudian naik ke atas lantai enam dan masuk ke

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Diskotik Club Altitude dan memesan minuman beralkohol jenis beer putih satu pitcher (ceret kaca) kemudian duduk disatu meja sambil minum, setelah minuman habis, memesan lagi satu pitcher tetapi tidak habis, dan sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan empat warga sipil yang belum dikenal di depan kasir club Altitude yang sedang membayar minuman jackdanils (baju pink), lalu Terdakwa menyapa ke empat warga sipil tersebut menuju ke salah satu meja di dalam diskotik club Altitude sambil membawa minuman jenis jackdanils kemudian Serda Herdin Harianto (Saksi-2) mendekati ke empat warga sipil tersebut yang sedang minum jackdanils lalu Terdakwa ikut disusul oleh Kopda Lucky Prasetyo dan Praka Idul Indra Juwanto Liti (Saksi-1) dengan maksud untuk berkenalan (berteman) kemudian keempat warga sipil tersebut diantaranya Sdr. Agustinus Bawihu (Saksi-4), Sdr. Herry Ritwan Talalo (Saksi-3) dan Sdr. Andi Supiadi (Saksi-5) dan Sdr. Alfonsius Samadi mempersilahkan Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bergabung bersama mereka dan Terdakwa ikut minum minuman beralkohol jenis Jackdanils sambil Terdakwa ngobrol dengan yang bernama Saksi-3 tentang fitness kemudian Serda Herdin Harianto (Saksi- 2) mengatakan kepada Sdr. Herry Ritwan Talalo (Saksi-3) "Saya Kapolsek sario" dan ini Waka Saya sambil menunjuk Terdakwa lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "Berarti Kapolsek Sario sudah ganti, karena Kapolsek Sario Saya kenal" lalu Saksi-2 berkata "Ya, sudah diganti, Saya Kapolseknya". setelah itu dilanjutkan dengan pembicaraan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memotret Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Sdr. Alfonsius Samadi dengan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Saksi-3.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Serda Herdin Harianto, Kopda Lucky Prasetyo, Praka Idul Indra Prasetyo Liti dan keempat warga sipil yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Sdr. Alfonsius Samadi keluar dari diskotik club Altitude dan turun melalui pintu lift menuju ke lobi club Altitude di lantai dasar sambil bergandengan tangan dan setelah keluar dari pintu lobi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Sdr. Alfonsius Samadi rencananya akan melanjutkan minum-minuman keras di belakang Polda lalu Serda Herdin Herianto (Saksi-2) mengatakan akan ikut bersama keempat warga sipil, lalu Saksi-3 berkata "bagaimana kalau minum di kantor polsek sario saja" dan Terdakwa mengatakan "jangan di kantor" lalu Saksi-3 berkata "Bagaimana ini Kapolsek betul atau tidak" lalu Serda Herdin Herianto (Saksi-2) mengatakan "Kalau kamu tidak percaya, sebentar Saya pukul kamu" kemudian Sdr. Agustinus Bawihu (Saksi-4) mengambil Handphonenya dan memberikan kepada Sdr. Andi Supiadi (Saksi-5) untuk merekam Saksi-2 bila memukul Saksi-3 dan akan diviralkan di Sosmed kemudian Saksi-2 merampas handphone tersebut dari tangan Saksi-5 kemudian datang Praka Idul Indra Juwanto Liti (saksi-1) mendorong Saksi-5 dan terjatuh kemudian Saksi-1 akan memukul Saksi-5 tetapi belum sempat memukulnya tiba-tiba Saksi-4 memukul Saksi-1, kemudian Saksi-3 memukul Terdakwa dan menarik serta membantingnya kemudian Saksi-3 mengambil senjata pistol air jenis Softgun dari pinggang Terdakwa dan memukulkannya ke kepala Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi-5, kemudian Saksi-3 berjalan dan bertemu dengan Kopda Lucky Prasetyo

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 3 dari 3 - Saksi-3 memukul kepala Kopda Lucky Prasetyo dengan pistol softgun tersebut beberapa kali sehingga Kopda Lucky Prasetyo terjatuh dan tidak bergerak lagi selanjutnya pistol softgun tersebut Saksi-3 lepas di area parkir dan menuju ke club Altitude, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian untuk melihat Serda Herdin Herianto, Kopda Lucky Prasetyo dan Praka Idul Indra Juwanto Liti tetapi Terdakwa tidak melihat mereka kemudian Terdakwa menuju depan Megamal dan mencegat mobil untuk pulang ke asrama Intel Korem 131/Stg di Mapanget kota Manado.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kopda Lucky Prasetyo meninggal dunia yang jenazahnya ditemukan diparkiran Club Altitude oleh petugas Security Altitude A.n Leonardo Manoppo (Saksi-7) kemudian melaporkannya kepada Manajer Club Altitude dan diteruskan kepihak kepolisian.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang yang tidak melaporkan kejadian tersebut baik kepada Danrem 131/Stg, Kasi Intel, Dan Unit Intel Korem 131/Stg maupun kepada instansi lainnya, sehingga mengakibatkan meninggalnya Kopda Lucky Prasetyo Anggota Tim Intel Korem 131/Stg.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Club Altitude Komplek Mega Mas Kota Manado, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 18 di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulsel, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bancee Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110150750392.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wita, Kopda Lucky Prasetyo datang ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget kota Manado dan mengajak Terdakwa jalan-jalan ke kawasan Megamas Manado untuk bertemu dengan letting Kopda Lucky Prasetyo A.n Serda Herdin Harianto (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa dengan Kopda Lucky Prasetyo dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat ke kawasan Megamas Manado, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah2019 sekira pukul 00.30 Wita tiba di kawasan Megamas Manado dekat "D Club" dan bertemu dengan Saksi-2 yang sedang minum minuman beralkohol jenis Beer Valentine bersama dengan Praka Idul Indra Juwanto Liti (Saksi-1) dan satu orang sipil yang biasa dipanggil Ale kemudian Terdakwa dengan Kopda Lukcy Prasetyo bergabung minum minuman beralkohol tersebut.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke Club Altitude kemudian naik ke atas lantai enam dan masuk ke dalam Diskotik Club Altitude dan memesan minuman beralkohol jenis beer putih satu pitcher (ceret kaca) kemudian duduk disatu meja sambil minum, setelah minuman habis, memesan lagi satu pitcher tetapi tidak habis, dan sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan empat warga sipil yang belum dikenal di depan kasir club Altitude yang sedang membayar minuman jackdanils (baju pink), lalu Terdakwa menyapa ke empat warga sipil tersebut menuju ke salah satu meja di dalam diskotik club Altitude sambil membawa minuman jenis jackdanils kemudian Serda Herdin Harianto (Saksi-2) mendekati ke empat warga sipil tersebut yang sedang minum jackdanils lalu Terdakwa ikut disusul oleh Kopda Lucky Prasetyo dan Praka Idul Indra Juwanto Liti (Saksi-1) dengan maksud untuk berkenalan (berteman) kemudian keempat warga sipil tersebut diantaranya Sdr. Agustinus Bawihu (Saksi-4), Sdr. Herry Ritwan Talalo (Saksi-3) dan Sdr. Andi Supiadi (Saksi-5) dan Sdr. Alfonsius Samadi mempersilahkan Terdakwa, Kopda Lucky Prasetyo, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bergabung bersama mereka dan Terdakwa ikut minum minuman beralkohol jenis Jackdanils sambil Terdakwa ngobrol dengan yang bernama Saksi-3 tentang fitnes kemudian Serda Herdin Harianto (Saksi- 2) mengatakan kepada Sdr. Herry Ritwan Talalo (Saksi-3) "Saya Kapolsek sario" dan ini Waka Saya sambil menunjuk Terdakwa lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "Berarti Kapolsek Sario sudah ganti, karena Kapolsek Sario Saya kenal" lalu Saksi-2 berkata "Ya, sudah diganti, Saya Kapolseknya". setelah itu dilanjutkan dengan pembicaraan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memotret Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Sdr. Alfonsius Samadi dengan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Saksi-3.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Serda Herdin Harianto, Kopda Lucky Prasetyo, Praka Idul Indra Prasetyo Liti dan keempat warga sipil yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Sdr. Alfonsius Samadi keluar dari diskotik club Altitude dan turun melalui pintu lift menuju ke lobi club Altitude di lantai dasar sambil bergandengan tangan dan setelah keluar dari pintu lobi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Sdr. Alfonsius Samadi rencananya akan melanjutkan minum-minuman keras di belakang Polda lalu Serda Herdin Herianto (Saksi-2) mengatakan akan ikut bersama keempat warga sipil, lalu Saksi-3 berkata "bagaimana kalau minum di kantor polsek sario saja" dan Terdakwa mengatakan "jangan di kantor" lalu Saksi-3 berkata "Bagaimana ini Kapolsek betul atau tidak" lalu Serda Herdin Herianto (Saksi-2) mengatakan "Kalau kamu tidak percaya, sebentar Saya pukul kamu" kemudian Sdr. Agustinus Bawihu (Saksi-4) mengambil Handphonenya dan memberikan

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah kepada Sdr. Andi Supiadi (Saksi-5) untuk merekam Saksi-2 bila memukul Saksi-3 dan akan diviralkan di Sosmed kemudian Saksi-2 merampas handphone tersebut dari tangan Saksi-5 kemudian datang Praka Idul Indra Juwanto Liti (saksi-1) mendorong Saksi-5 dan terjatuh kemudian Saksi-1 akan memukul Saksi-5 tetapi belum sempat memukulnya tiba-tiba Saksi-4 memukul Saksi-1, kemudian Saksi-3 memukul Terdakwa dan menarik serta membantingnya kemudian Saksi-3 mengambil senjata pistol air jenis Softgun dari pinggang Terdakwa dan memukulkannya ke kepala Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi-5, kemudian Saksi-3 berjalan dan bertemu dengan Kopda Lucky Prasetyo lalu Saksi-3 memukul kepala Kopda Lucky Prasetyo dengan pistol softgun tersebut beberapa kali sehingga Kopda Lucky Prasetyo terjatuh dan tidak bergerak lagi selanjutnya pistol softgun tersebut Saksi-3 lepas di area parkir dan menuju ke club Altitude, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian untuk melihat Serda Herdin Herianto, Kopda Lucky Prasetyo dan Praka Idul Indra Juwanto Liti tetapi Terdakwa tidak melihat mereka kemudian Terdakwa menuju depan megamal dan mencegat mobil untuk pulang ke asrama Intel Korem 131/Stg di Mapanget kota Manado.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kopda Lucky Prasetyo meninggal dunia yang jenazahnya ditemukan diparkiran Club Altitude oleh petugas Security Altitude A.n Leonardo Manoppo (Saksi-7) kemudian melaporkannya kepada Manajer Club Altitude dan diteruskan kepihak kepolisian.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat serta membaca dan mendengar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang larangan bagi setiap anggota satuan jajaran Korem 131/Stg untuk tidak meminum minuman beralkohol di tempat umum dan Surat Telegram tersebut di atas merupakan perintah dinas.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk yaitu Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/87/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2019

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : HERDIN HERIANTO

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serda/31050416550583
Pangkat/Ri : Babinsa Koramil 1302-18/Tompaso Baru
Jabatan : Kodim 1302/Minahasa
Kesatuan : Mawa Palopo, 20 Mei 1983
Tempat, tanggal lahir : Indonesia
Kewarganegaraan : Laki-laki
Jenis Kelamin : Islam
Agama : Kelurahan Sukur Lingkungan X Kec. Air
Tempat tinggal : Mandidi Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 di rumah Saksi, saat itu Terdakwa bersama dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) datang ke rumah Saksi dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sejak kenal Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Korem 131/Stg.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi mengikuti kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4N) oleh Kasdim 1302/Minahasa Mayor Inf Veky Welang di Makodim 1302/Minahasa yang diselenggarakan Seksi Intel Kodim 1303/Minahasa.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita Saksi kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat Jumat, setelah sholat Jumat sekira pukul 12.45 Wita Saksi bertemu dengan Praka Idul Indra Juwanto Liti di depan asrama Kompi B Yonif 712/Wt, kemudian Saksi mengajaknya untuk minum-minuman beralkohol malam harinya, dan Praka Idul Indra Juwanto Liti menyetujui ajakan Saksi, selanjutnya Saksi dan Praka Idul Indra Juwanto Liti sepakat malam harinya bertemu di warung milik Sdr. Lono yang beralamat di Kel. Sukur Lingk. X Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara.
5. Bahwa malam harinya sekira pukul 18.45 Saksi pergi ke warung Sdr. Lono dengan berjalan kaki, kemudian Saksi menunggu Praka Idul Indra Juwanto Liti, beberapa saat kemudian datang teman Saksi yang bernama Sdr. Ale dengan

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kemudian bergabung dengan Saksi, tak lama kemudian baru datang Praka Idul Indra Juwanto Liti dengan sepeda motornya.

6. Bahwa setelah Praka Idul Indra Juwanto Liti datang, kemudian Saksi membeli minuman beralkohol jenis Beer hitam (guinness) dan M 150 masing-masing sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya minuman tersebut dicampur dalam ceret plastik.

7. Bahwa setelah minuman tercampur kemudian Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale meminumnya sampai habis.

8. Bahwa setelah minuman habis, sekira pukul 22.30 Wita Saksi mengajak Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale ke kawasan Megamas Kota Manado dengan maksud untuk melanjutkan minum-minuman beralkohol.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibonceng Praka Idul Indra Juwanto Liti dengan sepeda motornya dan Sdr. Ale dengan sepeda motornya sendiri pergi menuju ke kawasan Megamas.

10. Bahwa diperjalanan tepatnya di jalan Samratulangi Manado, Saksi memberikan uang kepada Praka Idul Indra Juwanto Liti, setelah menerima uang dari Saksi kemudian Praka Idul Indra Juwanto Liti pergi membeli minuman jenis Beer Valentine sebanyak 1 (satu) karton (12 (dua belas) botol) di kios di jalan Samratulangi tersebut.

11. Bahwa setelah membeli minuman Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale pergi menuju ke kawasan Megamas, sesampainya di kawasan Megamas tepatnya di samping Café D Club Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale meminum Beer Valentine tersebut.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 00.10 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menghubungi Saksi melalui Hp dan menanyakan posisi Saksi, dan Saksi jawab "saya ada di kawasan Megamas di samping Café D Club".

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 01.20 Wita, datang Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor, kemudian ikut bergabung bersama Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale meminun minuman Beer Valentine, sampai habis.

14. Bahwa setelah minuman habis, selanjutnya sekira pukul 03.25 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) mengajak ke Club Altitude, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa berboncengan dengan Kopda lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke Club Altitude yang masih berada di kawasan Megamas, sedangkan Sdr. Ale kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

15. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di Club Altitude, kemudian langsung memarkir sepeda motor dan langsung naik ke lantai 6 (enam) Club Altitude selanjutnya masuk ke ruang diskotiq Club Altitude.

16. Bahwa setelah berada dalam ruang diskotiq Club Altitude, Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) langsung duduk disalah satu meja, sedangkan Terdakwa memesan minuman beer.

17. Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan membawa minuman beer putih sebanyak 1 (satu) pitcher (ceret kaca), selanjutnya Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meminumnya hingga habis.

18. Bahwa setelah minuman habis kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) pitcher dan Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) kembali meminumnya hingga habis.

19. Bahwa setelah minuman habis sekira pukul 04.30 Wita Saksi dan yang lainnya berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kasir untuk membayar minuman sedangkan Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menunggu di pintu lift.

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tak lama kemudian datang 4 (empat) orang warga sipil yang tidak Saksi kenal ke pintu lift berbarengan dengan Terdakwa dari kasir, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan salah satu orang sipil tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

21. Bahwa selanjutnya ke empat warga sipil tersebut masuk ke dalam diskotiq, setelah mereka masuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Praka Idul Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk masuk kembali ke ruang diskotiq Club Altitude, selanjutnya bergabung dengan keempat warga sipil yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam ruang diskotiq dan duduk disalah satu meja sambil minum minuman berakohol jenis Jackdanils.

22. Bahwa kemudian salah satu dari ke empat orang tersebut menawarkan kepada Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk minum minuman yang diminum mereka.

23. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) ikut meminumnya, sedangkan Praka Idul Indra Juwanto Liti seingat Saksi tidak ikut meminumnya.

24. Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan diri kepada keempat warga sipil tersebut dengan mengatakan "saya Kapolsek Sario yang baru, dan ini Waka saya (sambil Saksi menunjuk ke Terdakwa)", mendengar ucapan Saksi salah satu dari warga sipil berbaju pink yang terakhir baru Saksi ketahui namanya Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata pada Saksi "sudah ganti Kapolsek Sario, karena saya kenal Kapolsek Sario", mendengar ucapan tersebut Saksi menjawab "saya penggantinya", kemudian Saksi melihat Terdakwa memerintahkan Praka Idul Indra Juwanto Liti untuk mengambil foto Saksi, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dengan keempat orang sipil tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa.

25. Bahwa sekira 05.20 Wita lampu diskotiq dihidupkan, kemudian Saksi dan yang lainnya termasuk keempat warga sipil tersebut berencana untuk pulang, saat akan turun pulang

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dan Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan menuju kasir Club Altitude, sedangkan Saksi dengan yang lainnya menunggu di dekat pintu lift untuk turun ke lobi lantai dasar Club Altitude.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan dan yang dibicarakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Herry Ritwan Talalo sewaktu mereka berada di kasir.

27. Bahwa beberapa saat berada di kasir kemudian Terdakwa dan Sdr. Herry Ritwan Talalo, bergabung dengan Saksi dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam lift selanjutnya turun ke lantai dasar lobi Club Altitude.

28. Bahwa minuman jenis jackdaniels yang Saksi minum bersama dengan yang lainnya di Club Altitude tidak habis (masih bersisa) dan saat turun minuman tersebut dibawa oleh salah satu dari keempat orang tersebut yang menggunakan baju kaos putih celana jeans yang terakhir baru Saksi ketahui namanya adalah Sdr. Agustinus Bawihu.

29. Bahwa setelah dilobi kemudian Saksi dan yang lainnya pergi menuju ke area parkir Club Altitude, sesampainya diparkir kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Herry Ritwan Talalo bahwa Saksi dan yang lain akan ikut mereka untuk melanjutkan minum minuman yang masih tersisa, karena Saksi mendengar mereka akan melanjutkan untuk minum minuman yang masih tersisa, akan tetapi mereka menolak untuk ikut melanjutkan minum minuman yang masih tersisa hingga akhirnya Saksi tetap memaksa untuk ikut.

30. Bahwa karena Saksi memaksa kemudian Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata kepada Saksi "ayo, kita lanjutkan untuk minum di Kantor Polsek", Saksi jawab "jangan ini sudah pagi".

31. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Herry Ritwan Talalo bertengkar, Saksi berkata kepada Sdr. Herry Ritwan Talalo "saya pukul kamu" dijawab Sdr. Herry Ritwan Talalo "rekam bila mau memukul".

32. Bahwa setelah Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata "rekam bila mau pukul" Sdr. Agustinus Bawihu langsung mengeluarkan Hp miliknya dan menyerahkannya kepada salah

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari mereka, melihat hal tersebut Saksi langsung merampas Hp yang dipegang orang tersebut, hingga terjadi tarik menarik Hp, hingga akhirnya orang yang memegang Hp tersebut di dorong oleh Praka Idul Indra Juwanto Liti hingga terjatuh.

33. Bahwa selanjutnya orang yang didorong oleh Praka Idul Indra Juwanto Liti balas memukul Praka Idul Indra Juwanto Liti, sedangkan Saksi dipukul oleh Sdr. Herry Ritwan Talalo hingga Saksi jatuh, kemudian Saksi berusaha bangun akan tetapi Saksi kembali dipukul oleh Sdr. Agustinus Bawihu.

34. Bahwa selanjutnya Saksi lari kearah Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dan di situ Saksi melihat Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dipukul oleh Sdr. Herry Ritwan Talalo (Alm), kemudian Saksi lari ke arah MTC, dari MTC Saksi naik angkot ke pangkalan ojek, selanjutnya dengan menggunakan ojek Saksi pergi ke rumah tante istri Saksi di perumahan Kejaksaan Teling Bawah Manado.

35. Bahwa sekira pukul 07.30 Wita Saksi di hubungi oleh Pasi Intel Kodim 1302/Minahasa Kapten Inf Venny Donny Lumenta menanyakan keberadaan Saksi selanjutnya memerintahkan Saksi menghadap ke Staf Intel Korem 131/Stg.

36. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Staf Intel Korem 131/Stg, di Staf Intel kemudian Saksi diinterogasi oleh Sertu Yudi terkait dengan kejadian yang terjadi di area parker Club Altitude yang mengakibatkan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meninggal dunia, di situlah Saksi baru mengetahui ternyata akibat kejadian tersebut Kopda Lucky Prasetyo (Alm) telah meninggal dunia.

37. Bahwa selain diperiksa oleh Sertu Yudi, Saksi juga ditanya oleh Kasi Intel korem 131/Stg Kolonel Inf Sugeng tentang keterlibatan Saksi dalam keributan dengan warga sipil di area parker Club Altitude yang mengakibatkan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meninggal dunia, setelah Saksi diinterogasi di Staf Intel Korem 131/Stg, selanjutnya Saksi diserahkan ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Saksi mengetahui, seharusnya yang dilakukan Saksi sebagai prajurit adalah melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada atasan Saksi.

39. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melaporkan kejadian yang Saksi alami bersama Terdakwa di parkir Club Altitude kepada atasannya ataupun tidak.

40. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Staf Intel Korem 131/Stg mengetahui kejadian yang terjadi di Club Altitude.

41. Bahwa Saksi juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk masuk ke tempat hiburan malam dan meminum minuman keras.

42. Bahwa Saksi menyadari akibat perbuatan Saksi, Terdakwa, dan Praka Idul Indra Juwanto, telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

43. Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian yang Saksi alami ke atasan Saksi, karena Saksi takut dan panik karena perbuatan yang Saksi lakukan adalah salah.

44. Bahwa maksud Saksi mengaku sebagai Kapolsek Sario kepada keempat warga sipil tersebut saat di Club Altitude agar dapat minuman gratis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : JOANES NOVEL MARIDJAN.
Pangkat/NRP : Mayor Cba/2910022021171.
Jabatan : Dantim Intelrem 131/Stg.
Kesatuan : Korem 131/Stg.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 2 Nopember 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Sapta Marga IV Kelurahan Sario Kota Baru Kec. Sario Kota Manado.

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi Dantim Intel Korem 131/Stg, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini, yaitu untuk memberikan kesaksian terkait dengan kejadian yang terjadi di areal parkir Club Altitude yang mengakibatkan salah seorang anggota Korem 131/Stg yaitu Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meninggal dunia yang diduga melibatkan Terdakwa.
4. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 Wita, Saksi dihubungi oleh anggota Sinteldam XIII/Mdk Sertu Edianto melalui Hp, dan memberitahukan bahwa ada anggota Korem 131/Stg atas nama Kopda Lucky Prasetyo telah dibunuh di sekitar Café Altitude Komplek Megamas Kota Manado, setelah mendapat berita tersebut sekira pukul 06.50 Saksi segera menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian ternyata benar Saksi mendapati Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dalam keadaan terbujur kaku dengan kepala menyangar pada sepeda motor Honda Vario warna merah di parkir dan Saksi yakin saat itu Kopda Lucky Prasetyo (Alm) telah meninggal dunia.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danrem 131/Stg melalui aplikasi Telegram tentang meninggalnya anggota Intel Rem 131/Stg atas nama Kopda Lucky Prasetyo di komplek Café Altitude.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Kopda Lucky Prasetyo (Alm), akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang ada di Club Altitude ternyata penyebab kematian Kopda Lucky Prasetyo (Alm) karena telah

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh seseorang dengan menggunakan senjata akan tetapi Saksi tidak jelas senjatanya jenis apa.

7. Bahwa selain melihat ada Kopda Lucky Prasetyo (Alm) Saksi juga melihat ada Terdakwa di lokasi kejadian di rekaman CCTV.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dan Terdakwa terlibat perkelahian dengan warga sipil.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada Saksi tentang kejadian yang dialaminya bersama dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) di parkir Club Altitude.

10. Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga tidak ada laporan kepada Danrem 131/Stg dan Kasi Intel Korem 131/Stg tentang kejadian yang dialaminya, Danrem 131/Stg mengetahui kejadian ini setelah mendapat laporan dari Saksi.

11. Bahwa menurut Saksi seharusnya sebagai seorang prajurit Terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya kepada atasannya, sehingga atasan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dan menurut Saksi apa bila Terdakwa laporan kemungkinan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) masih dapat tertolong.

12. Bahwa menurut Saksi yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ini adalah TNI AD khususnya Kesatuan Korem 131/Stg, karena telah kehilangan anggota yaitu Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : IDUL INDRA JUWANTO LITI.
Pangkat/NRP : Praka/31090253730589.
Jabatan : Tabak Cuk 2 Regu Mori Tonban Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 712/Wt.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 12 Mei 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Kipan B Kel. Sukur Kec. Airmadidi
Tempat tinggal : Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wita, di kawasan Megamas tepatnya di samping Café D Club, di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 12.45 Wita setelah sholat Jumat Saksi bertemu dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto di depan asrama Kompi B Yonif 712/Wt, kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengajak Saksi untuk minum-minuman beralkohol dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto sepakat malam harinya bertemu di warung milik Sdr. Lono yang beralamat di Kel. Sukur Lingk. X Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara.
3. Bahwa malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Saksi pergi ke warung Sdr. Lono dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di warung Sdr. Lono ternyata telah ada Saksi-1 Serda Herdin Herianto bersama dengan Sdr. Ale.
4. Bahwa setelah Saksi datang, kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto membeli minuman beralkohol jenis Beer hitam (guinness) dan M 150 masing-masing sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya minuman tersebut dicampur dalam ceret plastik, setelah minuman tercampur kemudian Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Sdr. Ale meminumnya sampai habis.
5. Bahwa setelah minuman habis, sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengajak Saksi dan Sdr. Ale ke kawasan Megamas Kota Manado dengan maksud untuk melanjutkan minum-minuman beralkohol.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto dengan sepeda motor Saksi dan Sdr. Ale dengan sepeda motornya sendiri pergi menuju ke kawasan Megamas.

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diperjalanan tepatnya di jalan Samratulangi Manado Saksi-1 Serda Herdin Herianto meminta Saksi untuk menghentikan sepeda motor di depan sebuah kios, selanjutnya Saksi-1 Serda Herdin Herianto, memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membeli minuman berakohol jenis Beer Valentine di kios tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membeli minuman jenis Beer Valentine sebanyak 1 (satu) karton (12 (dua belas) botol), dan setelah membeli minuman Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Sdr. Ale pergi menuju ke kawasan Megamas, sesampainya di kawasan Megamas tepatnya di samping Café D Club Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Sdr. Ale meminum Beer Valentine tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 01.20 Wita, datang Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor, kemudian ikut bergabung bersama Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Sdr. Ale meminum minuman Beer Valentine, sampai habis.

10. Bahwa setelah minuman habis, selanjutnya sekira pukul 03.25 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) mengajak ke Club Altitude, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa berboncengan dengan Kopda lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke Club Altitude yang masih berada di kawasan Megamas, sedangkan Sdr. Ale kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

11. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di Club Altitude, kemudian langsung memarkir sepeda motor dan langsung naik ke lantai 6 (enam) Club Altitude selanjutnya masuk ke ruang diskotik Club Altitude dan langsung duduk disalah satu meja, sedangkan Terdakwa pergi ke kasir untuk memesan minuman.

12. Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan membawa minuman beer putih sebanyak 1 (satu)

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lift (pintu kaca), selanjutnya Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meminumnya hingga habis, setelah minuman habis kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) pitcher dan Saksi, Praka Idul Indra Juwanto Liti, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) kembali meminumnya hingga habis.

13. Bahwa setelah minuman habis sekira pukul 04.30 Wita Saksi dan yang lainnya berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kasir untuk membayar minuman sedangkan Saksi, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menunggu di pintu lift.

14. Bahwa tak lama kemudian datang 4 (empat) orang warga sipil yang tidak Saksi kenal ke pintu lift berbarengan dengan Terdakwa dari kasir, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan salah satu orang sipil tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

15. Bahwa selanjutnya ke empat warga sipil tersebut masuk ke dalam diskotiq, setelah mereka masuk kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto pergi menuju meja tempat dimana keempat warga sipil itu duduk, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk masuk kembali ke ruang diskotiq Club Altitude, selanjutnya bergabung dengan keempat warga sipil tersebut.

16. Bahwa pada saat bergabung dengan warga sipil tersebut Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) ikut meminum minuman yang diminum keempat orang warga sipil tersebut sedangkan Saksi tidak ikut meminumnya, yang Saksi lakukan saat itu hanya bermain Hp saja dan Saksi juga diminta oleh Terdakwa untuk mengambil foto mereka dengan Hp Terdakwa.

17. Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata pada keempat warga sipil tersebut bahwa dirinya adalah Kapolsek Sario dan Terdakwa adalah wakilnya.

18. Bahwa sekira 05.20 Wita lampu diskotiq dihidupkan, kemudian Saksi dan yang lainnya termasuk keempat warga

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil tersebut berencana untuk pulang, kemudian menuju ke pintu lift, saat akan turun pulang Terdakwa dan salah seorang warga sipil tersebut (Sdr. Herry Ritwan Talalo) berjalan menuju kasir Club Altitude, dan Saksi mendengar Terdakwa berkata pada orang sipil tersebut “nanti saya yang bayar”, di jawab oleh orang sipil tersebut “nanti saya yang bayar”.

19. Bahwa beberapa saat berada di kasir kemudian Terdakwa dan Sdr. Herry Ritwan Talalo, bergabung dengan Saksi dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam lift selanjutnya turun ke lantai dasar lobi Club Altitude selanjutnya berjalan menuju ke parkiran, saat berjalan menuju parkiran Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Sdr. Herry Ritwan Talalo begitu juga Saksi-1 Serda Herdin Harianto berbicara dengan salah seorang dari mereka (Sdr. Andi Supiadi).

20. Bahwa di parkiran Saksi berkata kepada Kopda Lucky Prasetyo (Alm) “bang mau lanjut ini atau tidak karena sudah siang”, dijawab Kopda Lucky Prasetyo (Alm) “atur saja”.

21. Bahwa tiba-tiba dari tempat parkiran motor Saksi, Saksi melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto memegang sebuah Hp sambil berkata kepada Sdr. Herry Ritwan Talalo “kenapa harus ada rekaman ini”, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Herry Ritwan Talalo marah dan akan memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto.

22. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi mendekati mereka dengan maksud untuk meleraikan, pada saat Saksi mendekati mereka Saksi melihat Sdr. Andi Supiadi di dekat mereka sehingga Saksi langsung menunjuk Sdr. Andi Supiadi dan mendorongnya sambil berkata “kamu juga apa, sudah mabuk semua ini”, kemudian Saksi memukul Sdr. Andi Supiadi dan dibalas oleh Sdr. Andi Supiadi sehingga terjadi saling pukul dan saling banting, hingga Saksi terjatuh.

23. Bahwa saat Saksi terjatuh salah seorang dari mereka (Sdr. Agustinus Bawihu) memukul Saksi dan juga menendang Saksi, hingga Saksi berteriak “sudah jangan pukul saya lagi”, sambil Saksi berusaha untuk bangun, dan dalam keadaan samar-samar Saksi melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto juga dipukul oleh Sdr. Herry Ritwan Talalo.

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto berhasil kabur dan melarikan diri ke arah MTC dan di MTC kemudian Saksi terduduk sedangkan, Saksi-1 Serda Herdin Herianto Saksi tidak tahu lari kemana.

25. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi kembali ke parkir Club Altitude mengambil sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke asrama Kipan B Yonif 712/Wt Sukur Airmadidi, Kab. Minahasa Utara.

26. Bahwa saat Saksi mengambil sepeda motor Saksi tidak melihat Kopda Lucky Herianto (Alm), dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto ada dimana.

27. Bahwa sesampainya di asrama Saksi langsung istirahat, Saksi tidak ada melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada atasan Saksi.

28. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ataupun Saksi-1 Serda Herdin Herianto melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka masing-masing.

29. Bahwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto adalah melaporkan kejadian yang terjadi kepada atasan masing-masing.

30. Bahwa Saksi mengetahui Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meninggal dunia setelah Saksi tiba di asrama, Saksi melihat di Hp digrup WA Saksi ada berita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) Herianto meninggal dunia.

31. Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian yang Saksi alami ke atasan Saksi, karena Saksi takut karena telah melakukan kesalahan.

32. Bahwa Saksi mengetahui setiap prajurit TNI dilarang memasuki tempat-tempat hiburan dan mabuk-mabukan, dan menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto juga pasti juga mengetahuinya.

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : HERRY RITWAN TALALO.
Pekerjaan : Swasta (Instruktur fitness).
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 September 1987 .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Baru Lingkungan IV Kec.
Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Club Altitude, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat kenal Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinan di Korem 131/Stg, karena saat kenal Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai Kapolsek Sario.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wita, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Andi Supiadi, Sdr. Agustinus Bawihu dan Sdr. Alfosius Samadi pergi ke Diskotik Altitude untuk minum minuman berakohol jenis jaksdaniles.
4. Bahwa saat di Diskotik Altitude tepatnya ketika Saksi di meja kasir sekira pukul 03.00 Wita, datang Saksi-1 Serda Herdin Herianto, menghampiri Saksi kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Waka Polsek Sario.
5. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saat Saksi dan kawan-kawan telah duduk dimeja sambil minum minuman jaksdaniles, datang Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) kemudian ikut bergabung di meja Saksi dan kawan-kawan.

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah duduk 1 (satu) meja kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan berkata "ini atasan saya, Kapolsek Sario", mendengar perkataan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi menjawab "berarti, Kapolsek Sario sudah ganti ya pak", mendengar jawaban Saksi, Terdakwa berkata "iya, sudah ganti saya Kapolseknya", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "soalnya Kapolsek Sario, member Gym saya", selanjutnya Saksi dan kawan-kawan minum bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti untuk mengambil foto bersama di Diskotik Altitude.

8. Bahwa sekira pukul 05.25 Wita, Saksi dan yang lainnya turun bersama, saat turun Saksi rangkulan dengan Terdakwa.

9. Bahwa setibanya di parkiran, karena minuman masih bersisa Saksi dan ketiga orang teman Saksi (Sdr. Andi Supiadi, Sdr. Agustinus Bawihu dan Sdr. Alfosius Samadi) berencana mau melanjutkan untuk minum minuman yang masih bersisa di tempat Saksi di belakang Polda.

10. Bahwa mengetahui Saksi dan kawan-kawan akan melanjutkan minum Saksi-1 Serda Herdin Herianto memaksa untuk ikut, kemudian Saksi bilang "kalau mau lanjut kita minum di Polsek saja, Komandan inikan hari libur", dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "jangan minum di kantor, kita minum di tempat kamu saja, motor kita tinggal kita ikut kamu" kemudian Saksi berkata lagi kepada Saksi-1 Serda Herdin Herianto "bapak ini Kapolsek betul atau tidak?" dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "kamu tidak percaya sama saya sebentar saya pukul kamu".

11. Bahwa mendengar Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengancam akan memukul kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Agustinus Bawihu "ambil hp rekam kalau ada yang memukul", selanjutnya Sdr. Agustinus Bawihu memberikan Hpnya kepada Sdr. Andi Supiadi untuk merekam Saksi-1 Serda Herdin Herianto.

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa melihat Sdr. Andi Supiadi akan merekam, kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto merampas Hp dari tangan Sdr. Andi Supiadi.

13. Bahwa kemudian datang Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, mendekat selanjutnya Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Andi Supiadi saling dorong dan saling banting hingga Sdr. Andi Supiadi terjatuh.

14. Bahwa setelah Sdr. Andi Supiadi terjatuh kemudian Saksi melihat Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti akan memukul Sdr. Andi Supiadi namun belum sempat Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti memukulnya, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti telah dipukul oleh Sdr. Agustinus Bawihu, hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali terjatuh.

15. Bahwa setelah terjatuh Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk bangun, namun pada saat bangun Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali dipukul dibagian wajahnya secara bersamaan oleh Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Agustinus Bawihu hingga terjatuh kembali.

16. Bahwa kemudian datang Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Terdakwa langsung memukul Saksi, selanjutnya Saksi langsung membalikkan badan dan langsung membalas memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto dibagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Saksi pukul bagian wajahnya hingga terjatuh.

17. Bahwa kemudian Terdakwa bangun, selanjutnya Terdakwa Saksi banting hingga terjatuh kembali, selanjutnya Saksi menyeret Terdakwa dengan cara menarik jaket yang digunakannya.

18. Bahwa saat Saksi menarik jaket Terdakwa Saksi melihat dipinggang Terdakwa ada senjata api, kemudian senjata api tersebut Saksi ambil dan Saksi pukulkan ke kepala belakang Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri.

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi berjalan untuk mendekati teman Saksi yang lain, saat Saksi berjalan Saksi bertemu dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), kemudian Saksi langsung memukul kepala bagian kiri Kopda Lucky Prasetyo (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh di dekat sepeda motor.

20. Bahwa setelah Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh Saksi kembali memukul kepala Kopda Lucky Prasetyo (Alm) hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tidak bergerak.

21. Bahwa selain Saksi, Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Agustinus Bawihu juga ikut melakukan pemukulan terhadap Kopda Lucky Prasetyo.

22. Bahwa setelah Kopda Lucky Prasetyo terjatuh dan tidak bergerak selanjutnya Saksi meninggalkan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) kembali ke Altitude untuk cuci muka dan tangan.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prastyo (Alm) adalah anggota TNI AD, karena mereka mengaku sebagai anggota Polisi.

24. Bahwa bila mengetahui mereka adalah anggota TNI AD, Saksi tidak akan memukulnya, karena orang tua Saksi dan adik Saksi juga seorang anggota TNI.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Kapolsek Sario, yang mengaku sebagai Kapolsek Sario adalah Saksi-1 Serda Herdin Herianto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya karena seingat Saksi-4 yang mengaku sebagai Kapolsek Sario adalah Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : AGUSTINUS BAWIHU.

Pekerjaan : Swasta (Instruktur fitness).

Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Agustus 1983 .

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Baru Lingkungan IV Kec.
Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Club Altitude, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wita, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Andi Supiadi, Sdr. Herry Ritwan Talalo dan Sdr. Alfosius Samadi pergi ke Diskotik Altitude untuk minum minuman berakohol jenis jaksdaniles.
3. Bahwa di Diskotik Altitude Saksi dan kawan-kawan duduk di meja yang berdekatan dengan meja kasir, sekira pukul 03.00 Wita, datang Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti ke dekat meja kasir, kemudian mereka bertegur sapa dengan Saksi dan kawan-kawan dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto memperkenalkan dirinya sebagai Kapolsek Sario, dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto menyampaikan bahwa malam itu mereka ada target.
4. Bahwa Saksi-1 Serda Herdin Herianto juga berkata kepada Saksi dan kawan-kawan yang lain "sudah kamu aman minum disini".
5. Bahwa minuman yang Saksi minum bersama dengan kawan-kawan yang lain yaitu minuman berakohol jenis jeksdeniles sebanyak 1 (satu) botol yang harganya perbotol lebih kurang seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) kemudian ikut bergabung di meja Saksi dan kawan-kawan.

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah duduk 1 (satu) meja, kemudian Saksi dan kawan-kawan minum bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya.
8. Bahwa sekira pukul 05.25 Wita, Saksi dan yang lainnya turun bersama dengan lift untuk pulang, karena hari sudah terang.
9. Bahwa saat di dalam lift Saksi berkata kepada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "ini minuman masih ada sisa, kita minum dimana", dijawab Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "sudah, kita minum di tempat saya saja".
10. Bahwa setibanya di parkir, Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata kepada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "kita ikut kamu lagi ya", dijawab Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "kalau mau lanjut, kita minum di Polsek saja, Komandan inikan hari libur", dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "jangan minum di kantor, kita minum di tempat kamu saja".
11. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1 Serda Herdin Herianto, kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata "bapak ini Kapolsek betul atau tidak?" dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "kamu tidak percaya sama saya sebentar saya pukul kamu".
12. Bahwa mendengar ancaman dari Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata kepada Saksi "ambil hp rekam kalau ada yang memukul", selanjutnya Saksi memberikan Hp Saksi kepada Sdr. Andi Supiadi untuk merekam Saksi-1 Serda Herdin Herianto.
13. Bahwa melihat Sdr. Andi Supiadi akan merekam, kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto merampas Hp dari tangan Sdr. Andi Supiadi.
14. Bahwa kemudian datang Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, mendekat selanjutnya Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Andi Supiadi saling dorong dan saling banting hingga Sdr. Andi Supiadi terjatuh.

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Sdr. Andi Supiadi terjatuh kemudian Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk memukul Sdr. Andi Supiadi.

16. Bahwa melihat Sdr. Andi Supiadi akan dipukul oleh Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, Saksi langsung memukul Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti terjatuh.

17. Bahwa setelah terjatuh, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk bangun, namun Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali Saksi pukul dibagian wajahnya hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali terjatuh.

18. Bahwa kemudian Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti lari meninggalkan parkiran Altitude dengan dikejar oleh Sdr. Andi Supiadi.

19. Bahwa Saksi memukul Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dengan tangan kiri mengepal pada bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali.

20. Bahwa selain memukul Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, Saksi juga memukul Kopda Lucky Herianto (Alm) dengan tangan kiri mengepal pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo adalah anggota TNI AD, karena mereka mengaku sebagai anggota Polisi.

22. Bahwa bila Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo adalah anggota TNI AD Saksi tidak akan memukulnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : ANDI SUPIADI.

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Guide (penterjemah bahasa).
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 17 Oktober 1985 .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Malalayang I Kec. Malalayang Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Club Altitude, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wita, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu dan Sdr. Alfosius Samadi pergi ke Diskotik Altitude untuk minum minuman berakohol jenis jaksdaniles.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita saat Saksi dan kawan-kawan duduk 1 (satu) meja sambil minum minuman berakohol jenis jeksdeniles datang Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) ikut bergabung di meja Saksi dan kawan-kawan.
4. Bahwa setelah duduk 1 (satu) meja, kemudian Saksi dan kawan-kawan minum bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya.
5. Bahwa sekira pukul 05.25 Wita, Saksi dan yang lainnya turun bersama dengan lift untuk pulang, karena hari sudah terang, dan lampu diskotik telah dihidupkan.
6. Bahwa saat di dalam lift Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu berkata kepada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "ini minuman masih ada sisa, kita minum dimana", dijawab Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "sudah, kita minum di tempat saya saja".
7. Bahwa setibanya di parkiran, Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata kepada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "kita ikut kamu lagi ya", dijawab Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "kalau mau lanjut, kita minum di Polsek saja, Komandan inikan

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 11, dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "jangan minum di kantor, kita minum di tempat kamu saja".

8. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1 Serda Herdin Herianto, kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata "bapak ini Kapolsek betul atau tidak?" dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "kamu tidak percaya sama saya sebentar saya pukul kamu".

9. Bahwa mendengar ancaman dari Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata kepada Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu "ambil hp rekam kalau ada yang memukul", selanjutnya Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu memberikan Hpnya kepada Saksi untuk merekam Saksi-1 Serda Herdin Herianto bila akan memukul.

10. Bahwa melihat Saksi akan merekamnya, Saksi-1 Serda Herdin Herianto langsung merampas Hp dari tangan Saksi.

11. Bahwa kemudian datang Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti, mendekat kepada Saksi, selanjutnya Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Saksi saling dorong dan saling banting hingga Saksi terjatuh.

12. Bahwa setelah Saksi terjatuh kemudian Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk memukul Saksi, belum sempat Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti memukul Saksi, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu dibagian wajahnya hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti terjatuh.

13. Bahwa melihat Sdr. Andi Supiadi terjatuh, Saksi langsung ikut memukul Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti.

14. Bahwa kemudian datang Terdakwa menarik tangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, sehingga Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung berbalik badan dan memukul Terdakwa sekaligus juga memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto.

15. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha kabur dan dikejar oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo selanjutnya Terdakwa kembali dipukul oleh Saksi-4 Sdr. Herry

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sidang, setelah memukul Terdakwa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan dan berpapasan dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung memukul Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo adalah anggota TNI AD, karena mereka mengaku kepada Saksi dan kawan-kawan sebagai anggota Polisi.

17. Bahwa bila Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo adalah anggota TNI AD Saksi tidak akan memukulnya.

18. Bahwa yang terlibat perkelahian hanya Saksi, Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu, sedangkan teman Saksi atas nama Sdr. Alfonsius Samadi tidak ikut berkelahi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 Sdr. Alan Pabeno, Saksi-8 Sdr. Leonardo Manopo dan Saksi-9 Kapten Arh Anggit Ferdian Ristianto, S.Sos., dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Penasihat hukum dan Terdakwa Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-7 Sdr. Alan Pabeno, Saksi-8 Sdr. Leonardo Manopo dan Saksi-9 Kapten Arh Anggit Ferdian Ristianto, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7:

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ALLAN PABENO.
Pekerjaan : Karyawan Club Altitude Megamas Manado.
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 1 September 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kelurahan Rumooong Atas Kec. Tareran Kab.
Minahasa Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wita saat Saksi sedang berada di Bar Club Altitude Megamas Manado, Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta beer lalu Saksi berikan 1 (satu) gelas, kemudian Terdakwa kembali lagi ke meja tempat Terdakwa minum minuman berakohol, kemudian sekira pukul 05.00 Wita saat lampu bar dinyalakan Saksi melihat Terdakwa ada bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki di meja yang sama namun Saksi tidak mengenal ketujuh orang tersebut. Selanjutnya Saksi turun ke lobi bar Club Altitude dan duduk diparkiran motor kemudian Terdakwa keluar dari Club Altitude bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut, lalu Saksi menyapa Terdakwa "bang sudah mau pulang, aman bang" dijawab Terdakwa "aman".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketujuh laki-laki tersebut menuju ke samping parkiran Club Altitude sambil ngobrol, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian Saksi melihat salah seorang dari mereka yaitu yang berbadan kekar berbaju kaos putih memegang Hp kemudian datang Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengambil Hp tersebut sambil mengatakan "jangan begini", namun Saksi tidak melihat jelas apakah Hp tersebut diambil oleh Saksi-1 Serda Herdin Herianto atau tidak, kemudian datang Terdakwa dan memegang tangan laki-laki yang berbadan kekar berbaju pink, lalu laki-laki tersebut mendorong Terdakwa sambil meraba pinggang Terdakwa dan mengatakan "kamu anggota ya", terapi Terdakwa tidak

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto sudah berdarah di kepalanya tapi Saksi tidak melihat siapa yang memukulnya.

4. Bahwa kemudian Saksi ke lobi Karaoke Dooble "O" yang berada di lantai dasar mengambil air minum untuk Saksi berikan kepada Saksi-1 Serda Herdin Herianto, tapi saat Saksi kembali keadaan sudah kacau dan Saksi melihat ada seorang yang terkapar di samping sepeda motor (Kopda Lucky Prasetyo (Alm)), tetapi Terdakwa dan Saksi-1 Serda Herdin Herianto sudah tidak ada ditempat, sedangkan yang lain tidak Saksi perhatikan karena Saksi hanya fokus ke Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang Saksi kenal.

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat laki-laki yang berbadan kekar yang berbaju pink mendekati Kopda Lucky Prasetyo (Alm) yang terkapar dan memegangnya, lalu dilepas, kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam lobi Karaoke Dooble "O" untuk buang air kecil kemudian keluar dan langsung mengambil sepeda motornya dan meninggalkan lokasi kejadian.

6. Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Nofri dan Sdr. Yoga karyawan Club Altitude Megamas Manado.

7. Bahwa yang Saksi lihat pada saat Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terkapar Terdakwa tidak ada memberikan pertolongan karena Terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : LEONARDO MANOPO.
Pekerjaan : Swasta (Security Club Altitude Megamas Manado).
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 Oktober 1983 .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katolik.

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kelurahan Batu Kota Bawah Lingkungan IV
Kec. Malalayang Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto liti yang, Saksi kenal hanya Saksi-1 Serda herdin Herianto dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm)
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 02.45 Wita Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bersama dengan dua orang temannya yang tidak Saksi kenal datang dan masuk ke dalam Club Altitude Megamas selanjutnya duduk di meja depan ruang VIP 2 dan 3 minum minuman berakohol sebanyak satu pitcher (ceret kaca) dan setelah Club Altitude tutup, Saksi-1 Serda Herdin Herianto bersama dengan ketiga temannya keluar menuju depan lift dan bertemu dengan 4 (empat) orang warga sipil di lobi kasir Club Altitude lantai enam sambil berkenalan dan bertegur sapa.
3. Bahwa sekira pukul 04.10 Wita salah seorang dari keempat warga sipil tersebut memesan 1 (satu) botol minuman berakohol jenis Jackdaniels kemudian keempat warga sipil tersebut masuk ke dalam ruang diskotik Club Altitude diikuti oleh Saksi-1 Serda Herdin Herianto bersama 3 (tiga) rekannya dan duduk 1 (satu) meja sambil minum jackdeniles, sekitar sepuluh menit kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto memanggil Saksi dan Saksi menghampirinya, kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto berdiri membelakangi warga sipil berbaju pink dan memberikan isyarat kepada Saksi dengan cara mencolek paha Saksi sambil mengedipkan mata bahwa Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan ketiga rekannya sudah mau pulang.
4. Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada warga sipil yang berbaju pink dengan berkata "abang ini (Saksi-1 Serda Herdin Herianto) sudah cukup dan mau pulang" dijawab orang yang berbaju pink "mari jo tidak lama mo kasih habis ini

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman satu botol”, sehingga Saksi-1 Serda Herdin Herianto duduk lagi dan minum minuman jackdaniels tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 05.15 Wita Saksi mendatangi meja tempat Saksi-1 Serda Herdin Herianto duduk untuk menyerahkan bill (nota tagihan) rokok dan Saksi letakkan di atas meja tempat mereka minum, selanjutnya Terdakwa dan orang yang berbaju pink rebutan untuk membayar bill rokok sambil Terdakwa mengeluarkan kartu Debet BNInya dan yang berbaju kaor tersebut mengeluarkan Hpnya yang didalam Hp tersebut ada aplikasi/SMS banking.

6. Bahwa kemudian kedua barang tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa ke kasir dan kasir mengambil kartu Debet BNI dan menyuruh Terdakwa menekan pinnya, kemudian Saksi mendengar ada yang berkata “ini ada minuman sisa mau lanjut dimana”, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang berkata itu, selanjutnya Terdakwa bersama rekannya dank eempat warga sipil tersebut masuk ke dalam lift turun ke lobi lantai dasar.

7. Bahwa setelah itu Saksi melanjutkan tugas Saksi sebagai security mengontrol karyawan untuk membersihkan ruangan dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi turun ke lobi lantai dasar dan Saksi melihat ada banyak orang berkumpul, lalu Saksi keluar dari lobi dan melihat orang (Terdakwa) tergeletak di antara motor yang parkir sambil dipukuli oleh salah satu warga sipil yang menggunakan kaos putih tanpa tato sambil mengatakan “kamu anggota dari mana atau Cuma ngaku-ngaku anggota”, kemudian orang yang memukul Terdakwa tersebut bercerita dengan temannya yang juga berbaju kaos ada tatonya, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk melarikan diri tetapi dikejar oleh yang berbaju kaos putih lagi dan ditangkap karena Terdakwa terjatuh, kemudian yang berbaju kaos putih menduduki Terdakwa sambil memukulnya, kemudian Saksi perhatikan ke arah parkir sepeda motor ada lagi orang tergeletak dan setelah Saksi dekati orang tersebut sudah dalam keadaan jarinya sudah pucat dan tidak bernafas lagi, kemudian Saksi menemui manager untuk menghubungi kepolisian dan sekira pukul 06.00 Wita kepolisian dari Polsek Sario datang dan menangani kejadian tersebut.

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : ANGGIT FERDIAN RISTIANTO, S.Sos.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/11070076580985.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Korem 131/Stg.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 September 1987 .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Sario Tumpaan Kec. Sario Kota
Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian keributan yang terjadi di area parkir Café Altitude kawasan Megamas Kota Manado pada pukul 07.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari Kasi Intel Korem 131/stg, kemudian Saksi mendatangi ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi, setibanya di TKP Saksi melihat ada korban anggota TNI AD a.n. Kopda Lucky Prasetyo anggota Tim Intel Korem 131/Stg yang sudah dalam kondisi meninggal dunia tersandar di sepeda motor di area parkir kompleks Café Altitude, tak lama kemudian korban dibawa oleh anggota Polri untuk dilakukan otopsi di Rumkit Bhayangkara.
3. Bahwa pada saat berada di tempat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendapat informasi dari anggota a.n. Serda Ravel Lumano bahwa Terdakwa berada di RS Auri, Kel. Paniki, Kec. Mapanget Kota Manado, dalam perawatan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki senjata pistol jenis Air Softgun.

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak dibenarkan anggota TNI minum minuman keras, dan sesuai dengan Surat telegram Pangdam XIII/Mdk Nomor ST/1117/2017 tanggal 22 Juni 2017 perlu diadakan penekanan secara terus menerus guna menekan kerugian yang disebabkan miras.

6. Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada melaporkan tentang kejadian keribautan di area parkir Café Altitude yang melibatkan beberapa anggota dan warga sipil.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian di area parkir Café Altitude Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala belakang dan kedua mata terlihat lebam serta menjalani rawat inap di RS Robert Wolter Monginsidi.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110150750392.

2. Bahwa Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

5. Bahwa jabatan Terdakwa di Korem 131/Stg adalah sebagai Baurnitnik 3 Tim Intel Korem 131/Stg.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 00.10 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) datang ke rumah Terdakwa di asrama Intelrem 131/Stg Mapanget Kota Manado, kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi-1 Serda Herdin Herianto di kawasan Megamas di samping Café D Club.

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke kawasan Megamas dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di kawasan Megamas dan langsung menuju ke samping Café D Club.

9. Bahwa di samping Café D Club, kemudian Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo bertemu dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan seorang temannya yang bernama Sdr. Ale sedang meminum beer jenis valentine.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bergabung dan ikut meminum minuman Beer Valentine yang mereka minum tersebut.

11. Bahwa setelah minuman habis, sekira pukul 03.25 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) mengajak ke Club Altitude, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Kopda Idul Indra Juwanto Liti, dan Kopda lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke Club Altitude, sedangkan Sdr. Ale kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

12. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di Club Altitude, kemudian langsung memarkir sepeda motor dan langsung naik ke lantai 6 (enam) Club Altitude selanjutnya masuk ke ruang diskotiq Club Altitude.

13. Bahwa setelah berada dalam ruang diskotiq Club Altitude kemudian Terdakwa langsung memesan minuman jenis beer sebanyak 1 (satu) pitcher sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) langsung duduk disalah satu meja di ruang diskotik tersebut.

14. Bahwa setelah pesanan Terdakwa (beer putih) selesai kemudian Terdakwa membawanya ke meja Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) duduk.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meminum beer tersebut hingga habis dan setelah habis kemudian Terdakwa memesan lagi sebanyak 1 (satu) pitcher.

16. Bahwa setelah minuman habis sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa dan yang lainnya berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kasir untuk membayar minuman sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menunggu di dekat pintu lift.

17. Bahwa saat Terdakwa akan membayar minuman di kasir, Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sipil yang tidak Terdakwa kenal (Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi) yang sedang membayar minuman jack deniles, saat itu Terdakwa saling sapa dengan Saksi-4 Herry Ritwan Talalo.

18. Bahwa setelah membayar minuman jackdeniles tersebut, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi, membawa minuman jackdenilesnya ke salah satu meja di ruang diskotiq.

19. Bahwa setelah Terdakwa, selesai membayar minuman di kasir, kemudian Terdakwa pergi menuju ke dekat pintu lift untuk bergabung dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-6 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

20. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendatangi meja yang diduduki oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi dengan maksud untuk berkenalan.

21. Bahwa melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendekati meja keempat orang sipil tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) juga pergi menuju ke meja keempat orang sipil tersebut.

22. Bahwa setelah berkenalan kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi mempersilahkan Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk bergabung dan minum bersama.

23. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata pada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "saya Kapolsek Sario, dan ini waka saya (sambil menunjuk Terdakwa)", mendengar perkataan Saksi-1 Serda Herdin Herianto kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menjawab "berarti Kapolsek Sario sudah ganti ya, karena saya kenal dengan Kapolsek Sario", beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan Hpnya kepada Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan menyuruh Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti untuk mengambil foto Terdakwa dan dengan yang lainnya.

24. Bahwa sekira 05.20 Wita lampu diskotiq dihidupkan, kemudian Terdakwa, dan yang lainnya turun untuk pulang, saat turun pulang Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan bergandengan tangan dan setelah keluar dari pintu Lobi Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (toilet) untuk buang air kecil, sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan yang lain langsung menuju ke parkiran.

25. Bahwa setelah buang air kecil Terdakwa langsung menyusul ke parkiran, sampai diparkiran Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto sedang beradu mulut dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, kemudian Terdakwa

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan bertanya "ada apa?", kemudian tiba-tiba Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti saling pukul dengan Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi.

26. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto, melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto dipukul, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo.

27. Bahwa mendapat tarikan dari Terdakwa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung membalikan badannya kemudian langsung memukul wajah Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh.

28. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan menyeret Terdakwa dengan menarik jaket Terdakwa, kemudian mengambil senjata Softgun yang terselip di pinggang Terdakwa dan memukulkannya ke kepala Terdakwa.

29. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha bangun, akan tetapi Terdakwa kembali dipukul oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi.

30. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk melihat keadaan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan mereka.

31. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke depan Megamal, selanjutnya dengan menggunakan angkot Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget Kota Manado dan tiba di rumah sekira pukul 07.30 Wita.

32. Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada atasan Terdakwa, tentang kejadian yang dialami Terdakwa.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui, seharusnya yang dilakukan Terdakwa sebagai prajurit adalah melaporkan kejadian yang Terdakwa alami kepada atasan Terdakwa.

34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Saksi-3 Praka Idul Indra Lawata Liti melaporkan kejadian yang dialaminya kepada atasannya masing-masing.

35. Bahwa Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk masuk ke tempat hiburan malam dan meminum minuman keras.

36. Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Danrem 131/Stg pernah mengeluarkan Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit untuk masuk ke tempat hiburan malam.

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

38. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian yang Terdakwa alami ke atasan, karena Terdakwa takut dan panik karena tahu perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah.

39. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer berupa surat, yaitu:

1.-----1
(satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n Sertu Alfianto.

2.-----2
(dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n Sertu Alfianto, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a.-----B
ahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah petikan Keputusan pengangkatan Terdakwa dalam jabatan sebagai Baur Nitnik 3 Tim Intel Korem 131/Stg Kodam XIII/Mdk, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa jabatan Terdakwa di Korem 131/Stg adalah sebagai Baur Nitnik 3 Tim Intel Korem 131/Stg.

b.-----B

ahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n Sertu Alfianto, berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a.-----B

ahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut diatas ternyata surat tersebut adalah Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Danrem 131/Stg tentang larangan kepada seluruh anggota agar tidak meminum minuman keras (minuman berakohol), hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-2 Mayor Cba Joannes Novel Maridjan dan Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti yang membenarkan bahwa surat tersebut adalah Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Danrem 131/Stg sebagai penekanan agar setiap prajurit di lingkungan Korem 131/Stg tidak meminum minuman keras (berakohol).

b.-----B

ahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018, berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Kapolsek Sario, yang

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto Majelis Hakim memberikan sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu dipersidangan yang menerangkan bahwa yang mengaku sebagai Kapolsek Sario adalah Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa hanya dikenalkan oleh Saksi-1 Serda Herdin Herianto kepada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo adalah sebagai Waka Polsek Sario.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dirinya adalah Kapolsek Sario, haruslah di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110150750392.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Korem 131/Stg berdasarkan Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pangdam XIII/Mdk adalah sebagai Baurnitnik 3 Tim Intel Korem 131/Stg Kodam XIII/Mdk.

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 00.10 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) datang ke rumah Terdakwa di asrama Intelrem 131/Stg Mapanget Kota Manado, kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi-1 Serda Herdin Herianto di kawasan Megamas di samping Café D Club.

6. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dan kopda Lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke kawasan Megamas.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Lucky Prasetyo (Alm) tiba di kawasan Megamas dan langsung menuju ke samping Café D Club.

8. Bahwa benar di samping Café D Club, Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo bertemu dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale yang sedang meminum beer jenis valentine.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bergabung dan ikut meminum minuman Beer Valentine.

10. Bahwa benar setelah minuman habis, selanjutnya sekira pukul 03.25 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) mengajak ke Club Altitude, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Kopda Idul Indra Juwanto Liti, dan Kopda lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke Club Altitude, sedangkan Sdr. Ale kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

11. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di Club Altitude, kemudian langsung memarkir sepeda motor dan langsung naik ke lantai 6 (enam) Club Altitude selanjutnya masuk ke ruang diskotiq Club Altitude.

12. Bahwa benar setelah berada dalam ruang diskotiq Club Altitude, Terdakwa langsung memesan minuman jenis beer sebanyak 1 (satu) pitcher sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) langsung duduk disalah satu meja di ruang diskotik tersebut.

13. Bahwa benar setelah pesanan Terdakwa (beer putih) selesai kemudian Terdakwa membawanya ke meja dimana Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) duduk.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meminum beer tersebut hingga habis dan setelah habis kemudian Terdakwa memesan lagi sebanyak 1 (satu) pitcher.

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah minuman habis sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa dan yang lainnya berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kasir untuk membayar minuman sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menunggu di dekat pintu lift.

16. Bahwa benar saat Terdakwa akan membayar minuman di kasir, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi, yang sedang membayar minuman jackdeniles, saat itu Terdakwa saling sapa dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo.

17. Bahwa benar setelah membayar minuman jackdeniles tersebut, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi, membawa minuman jackdenilesnya ke salah satu meja di ruang diskotiq.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa, selesai membayar minuman di kasir, Terdakwa pergi menuju ke dekat pintu lift untuk bergabung dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendatangi meja yang diduduki oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi dengan maksud untuk berkenalan.

20. Bahwa benar melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendekati meja keempat orang sipil tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) juga pergi menuju ke meja keempat orang sipil tersebut.

21. Bahwa benar setelah berkenalan kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi mempersilahkan Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk bergabung dan minum bersama.

22. Bahwa benar saat ngobrol Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata pada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "saya Kapolsek Sario, dan ini waka saya (sambil menunjuk Terdakwa)", mendengar perkataan Saksi-1 Serda Herdin Herianto kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menjawab "berarti Kapolsek Sario sudah ganti ya, karena saya kenal dengan Kapolsek Sario".

23. Bahwa benar Terdakwa di meja tersebut memberikan Hpnya kepada Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan menyuruh Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti untuk mengambil foto Terdakwa dan dengan yang lainnya.

24. Bahwa benar sekira pukul 05.20 Wita lampu diskotiq dihidupkan, kemudian Terdakwa, dan yang lainnya

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat turun pulang, saat turun pulang Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan bergandengan tangan dan setelah keluar dari pintu Lobi Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (toilet) untuk buang air kecil, sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto langsung menuju ke parkiran.

25. Bahwa benar saat di parkiran, karena minuman masih bersisa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi berencana mau melanjutkan untuk minum minuman yang masih bersisa di tempat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo di belakang Polda.

25. Bahwa benar mengetahui Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi akan melanjutkan minum Saksi-1 Serda Herdin Herianto memaksa untuk ikut, kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo bilang "kalau mau lanjut kita minum di Polsek saja, Komandan inikan hari libur", dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "jangan minum di kantor, kita minum di tempat kamu saja, motor kita tinggal kita ikut kamu" kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata lagi kepada Saksi-1 Serda Herdin Herianto "bapak ini Kapolsek betul atau tidak?" dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "kamu tidak percaya sama saya sebentar saya pukul kamu".

26. Bahwa benar mendengar Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengancam akan memukul kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata kepada Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu "ambil hp rekam kalau ada yang memukul", selanjutnya Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu memberikan Hpnya kepada Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi untuk merekam Saksi-1 Serda Herdin Herianto.

27. Bahwa benar melihat Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi akan merekam, Saksi-1 Serda Herdin Herianto langsung merampas Hp dari tangan Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi.

26. Bahwa benar setelah buang air kecil Terdakwa langsung menyusul ke parkiran, sampai diparkiran Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto sedang beradu mulut dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, kemudian Terdakwa dekati dan bertanya "ada apa?", belum sempat dijawab datang Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti mendekat, selanjutnya Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi saling dorong dan saling banting hingga Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi terjatuh.

28. Bahwa benar setelah Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi terjatuh kemudian Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memukul Sdr. Andi Supiadi namun belum sempat Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti memukul, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti telah dipukul Saksi-5 oleh Sdr. Agustinus Bawihu, hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali terjatuh.

29. Bahwa benar setelah terjatuh Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk bangun, namun pada saat bangun Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali dipukul dibagian wajahnya secara bersamaan oleh Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti terjatuh kembali, kemudian lari meninggalkan tempat kejadian.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto, melihat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo.

31. Bahwa benar mendapat tarikan dari Terdakwa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung membalikan badannya kemudian langsung memukul wajah Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh.

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa bangun, namun Terdakwa dibanting kembali oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo hingga terjatuh kembali, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menyeret Terdakwa dengan cara menarik jaket yang digunakan Terdakwa, saat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menarik jaket Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo melihat dipinggang Terdakwa ada senjata api, kemudian senjata api tersebut diambil oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo dan dipukulkan ke kepala belakang Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri, begitu juga Saksi-1 Serda Herdin Herianto juga pergi melarikan diri.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan untuk mendekati temannya yang lain, saat berjalan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo bertemu dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), kemudian Saksi-4 Sdr. Herry

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan-Sialo langsung memukul kepala bagian kiri Kopda Lucky Prasetyo (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh di dekat sepeda motor, setelah Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo kembali memukul kepala Kopda Lucky Prasetyo (Alm) hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tidak bergerak.

34. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk melihat keadaan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan mereka.

35. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke depan Megamal, selanjutnya dengan menggunakan angkot Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget Kota Manado dan tiba di rumah sekira pukul 07.30 Wita.

36. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 Wita, Saksi-2 Mayor Cba Joannes Novel Maridjan dihubungi oleh anggota Sinteldam XIII/Mdk Sertu Edianto melalui Hp, dan memberitahukan bahwa ada anggota Korem 131/Stg atas nama Kopda Lucky Prasetyo telah dibunuh di sekitar Café Altitude Komplek Megamas Kota Manado.

37. Bahwa benar sekira pukul 06.50 Saksi-2 Mayor Cba Joannes Novel Maridjan pergi menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian Saksi-2 Mayor Cba Joannes Novel Maridjan mendapati Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dalam keadaan terbujur kaku dengan kepala menyandar pada sepeda motor Honda Vario warna merah di parkiran.

38. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Mayor Cba Joannes Novel Maridjan melaporkan kejadian yang terjadi (meninggalnya anggota Intel Rem 131/Stg atas nama Kopda Lucky Prasetyo di kompleks Café Altitude) kepada Danrem 131/Stg melalui aplikasi Telegram.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar baik, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto dan Saksi-3 Praka Idul Indra Lawata Liti tidak ada melaporkan kepada atasannya masing-masing, tentang kejadian yang telah dialaminya.

40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, seharusnya yang dilakukan Terdakwa sebagai prajurit adalah melaporkan kejadian yang Terdakwa alami kepada atasan Terdakwa.

41. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk masuk ke tempat hiburan malam dan meminum minuman keras.

42. Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya karena Danrem 131/Stg pernah mengeluarkan Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit untuk masuk ke tempat hiburan malam dan minum minuman keras.

43. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan juga telah menimbulkan kerugian berupa kehilangan seorang personil.

44. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian yang Terdakwa alami ke atasan, karena Terdakwa takut dan panik karena perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah.

45. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 51 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati, atau dengan semaunya melampaui".

Unsur Ketiga : "Suatu perintah dinas".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 121 Ayat (1) KUHPM, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 121 Ayat (1) KUHPM, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 121 Ayat (1) KUHPM terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 121 Ayat (1) KUHPM tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dapat dibuktikan kemudian.

Hal. 52 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa-pidana yang didakwa Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110150750392 dan dengan jabatan sebagai Baurnitnik 3 Tim Intel Korem 131/Stg.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/351/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/IX/2019 tanggal 19 September 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Alfianto NRP 21110150750392, dan Terdakwa lah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Korem 131/Stg, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Hal. 53 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kedua "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Di dalam unsur ini juga berkaitan/berhubungan dengan seseorang yang mempunyai Jabatan Militer dan ia wajib melaporkan/memberitahukan kepada penguasa tentang hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan Militer. Akan tetapi apabila materi pemberituannya itu tidak benar maka harus diperhatikan unsur subyektifnya yaitu apakah ia mengetahui sebelumnya tentang ketidakbenaran dari materi pemberitahuan itu ataukah karena kesembroannya sehingga tidak memperhatikan ketidakbenarannya.

Hal. 54 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Penguasa dalam unsur ini ialah setiap pejabat yang kepadanya dipercaya/ditugaskan suatu kekuasaan umum.

Pemberitahuan yang wajib karena jabatan ialah pemberitahuan yang diharuskan karena memangku suatu jabatan. Bahwa karena jabatan yang dipangkunya pejabat tersebut wajib melaporkan segala sesuatu yang termasuk dalam tugas jabatan tersebut kepada penguasa yang berhak, diharapkan penguasa tersebut akan dapat mengatasi atau mempunyai alat-alat yang sah untuk mengatasi yang dilaporkan itu.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 00.10 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) datang ke rumah Terdakwa di asrama Intelrem 131/Stg Mapanget Kota Manado, kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi-1 Serda Herdin Herianto di kawasan Megamas di samping Café D Club, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dan kopda Lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke kawasan Megamas.
2. Bahwa benar sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Lucky Prasetyo (Alm) tiba di kawasan Megamas dan langsung menuju ke samping Café D Club bertemu dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Sdr. Ale yang sedang meminum beer jenis valentine.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) bergabung dan ikut meminum minuman Beer Valentine, setelah minuman habis, selanjutnya sekira pukul 03.25 Wita Kopda Lucky Prasetyo (Alm) mengajak ke Club Altitude, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Kopda Idul Indra Juwanto Liti, dan Kopda lucky Prasetyo (Alm) pergi menuju ke Club Altitude, sedangkan Sdr. Ale kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
4. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tiba di Club Altitude, kemudian langsung memarkir sepeda motor dan langsung naik ke lantai 6 (enam) Club Altitude selanjutnya masuk ke ruang

Hal. 55 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskotik Club Altitude, setelah berada dalam ruang diskotik Club Altitude, Terdakwa langsung memesan minuman jenis beer sebanyak 1 (satu) pitcher sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) langsung duduk disalah satu meja di ruang diskotik tersebut.

5. Bahwa benar setelah pesanan Terdakwa (beer putih) selesai kemudian Terdakwa membawanya ke meja dimana Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) duduk, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) meminum beer tersebut hingga habis dan setelah habis kemudian Terdakwa memesan lagi sebanyak 1 (satu) pitcher.

6. Bahwa benar setelah minuman habis sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa dan yang lainnya berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kasir untuk membayar minuman sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) menunggu di dekat pintu lift, saat Terdakwa akan membayar minuman di kasir, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi, yang sedang membayar minuman jackdeniles, saat itu Terdakwa saling sapa dengan Saksi-4 Herry Ritwan Talalo.

7. Bahwa benar setelah Saksi Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo membayar minuman jackdeniles, selanjutnya Saksi Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi, membawa minuman jackdenilesnya ke salah satu meja di ruang diskotik.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa, selesai membayar minuman di kasir, Terdakwa pergi menuju ke dekat pintu lift untuk bergabung dengan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendatangi meja yang diduduki oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi dengan maksud untuk berkenalan, melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto mendekati meja keempat orang sipil tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) juga pergi menuju ke meja Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi.

10. Bahwa benar setelah berkenalan kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustunus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi mempersilahkan Terdakwa, Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) untuk bergabung dan minum bersama.

Hal. 56 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar saat ngobrol Saksi-1 Serda Herdin Herianto berkata pada Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo "saya Kapolsek Sario, dan ini waka saya (sambil menunjuk Terdakwa)", mendengar perkataan Saksi-1 Serda Herdin Herianto kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menjawab "berarti Kapolsek Sario sudah ganti ya, karena saya kenal dengan Kapolsek Sario".

12. Bahwa benar sekira pukul 05.20 Wita lampu diskotiq dihidupkan, kemudian Terdakwa, dan yang lainnya turun untuk pulang, saat turun pulang Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan bergandengan tangan dan setelah keluar dari pintu Lobi Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (toilet) untuk buang air kecil, sedangkan Saksi-1 Serda Herdin Herianto langsung menuju ke parkiran.

13. Bahwa benar saat di parkiran, karena minuman masih bersisa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi berencana mau melanjutkan untuk minum minuman yang masih bersisa di tempat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo di belakang Polda, mengetahui Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu, Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Sdr. Alfosius Samadi akan melanjutkan minum Saksi-1 Serda Herdin Herianto memaksa untuk ikut, kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo bilang "kalau mau lanjut kita minum di Polsek saja, Komandan inikan hari libur", dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "jangan minum di kantor, kita minum di tempat kamu saja, motor kita tinggal kita ikut kamu" kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata lagi kepada Saksi-1 Serda Herdin Herianto "bapak ini Kapolsek betul atau tidak?" dijawab Saksi-1 Serda Herdin Herianto "kamu tidak percaya sama saya sebentar saya pukul kamu".

14. Bahwa benar mendengar Saksi-1 Serda Herdin Herianto mengancam akan memukul kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berkata kepada Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu "ambil hp rekam kalau ada yang memukul", selanjutnya Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu memberikan Hpnya kepada Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi untuk merekam Saksi-1 Serda Herdin Herianto. Melihat Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi akan merekam, Saksi-1 Serda Herdin Herianto langsung merampas Hp dari tangan Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi.

15. Bahwa benar setelah buang air kecil Terdakwa langsung menyusul ke parkiran, diparkiran Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Herdin Herianto sedang beradu mulut dengan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo, kemudian Terdakwa dekati dan bertanya "ada apa?", belum sempat dijawab datang Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti mendekat, selanjutnya Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi saling dorong dan saling banting hingga Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi terjatuh.

16. Bahwa benar setelah Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi terjatuh kemudian Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha memukul Sdr. Andi Supiadi namun belum sempat Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti memukul, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti telah dipukul Saksi-5 oleh Sdr. Agustinus Bawihu, hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti terjatuh. Setelah

Hal. 57 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti berusaha untuk bangun, namun pada saat bangun Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti kembali dipukul dibagian wajahnya secara bersamaan oleh Saksi-6 Sdr. Andi Supiadi dan Saksi-5 Sdr. Agustinus Bawihu hingga Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti terjatuh kembali, kemudian lari meninggalkan tempat kejadian.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto, melihat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo memukul Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo. Mendapat tarikan dari Terdakwa Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung membalikan badannya kemudian langsung memukul wajah Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Selanjutnya berusaha bangkit, namun Terdakwa dibanting kembali oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo hingga terjatuh kembali, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menyeret Terdakwa dengan cara menarik jaket yang digunakan Terdakwa, saat Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo menarik jaket Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo melihat dipinggang Terdakwa ada senjata api, kemudian senjata api tersebut diambil oleh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo dan dipukulkan ke kepala belakang Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri, begitu juga Saksi-1 Serda Herdin Herianto juga pergi melarikan diri.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo berjalan untuk mendekati temannya yang lain, saat berjalan Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo bertemu dengan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), kemudian Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo langsung memukul kepala bagian kiri Kopda Lucky Prasetyo (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh di dekat sepeda motor, setelah Kopda Lucky Prasetyo (Alm) terjatuh Saksi-4 Sdr. Herry Ritwan Talalo kembali memukul kepala Kopda Lucky Prasetyo (Alm) hingga Kopda Lucky Prasetyo (Alm) tidak bergerak.

19. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk melihat keadaan Saksi-1 Serda Herdin Herianto, Saksi-3 Praka Idul Indra Juwanto Liti dan Kopda Lucky Prasetyo (Alm), akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan mereka, selanjutnya dengan menggunakan angkot Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di asrama Intel Korem 131/Stg Mapanget Kota Manado dan tiba di rumah sekira pukul 07.30 Wita.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Danrem 131/Stg, atau atasan-atasan Terdakwa lainnya di Korem 131/Stg, karena Terdakwa takut dan panik karena perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sebagai seorang prajurit apalagi sebagai prajurit intelijen Terdakwa wajib melaporkan kejadian yang Terdakwa alami kepada atasan Terdakwa.

22. Bahwa benar apa bila Terdakwa segera melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu perkelahian di areal parkir

Hal. 58 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Club Altitude, pada atasannya dapat diyakini atasan Terdakwa dalam hal ini Danrem 131/Stg atau pejabat lainnya dapat mengatasi kejadian yang dialami Terdakwa, dan tidak menutup kemungkinan Kopda Lucky Prasetyo (Alm) dapat tertolong.

23. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu perkelahian di areal parkir Club Altitude kepada atasannya di Kesatuan Korem 131/Stg, padahal Terdakwa mengetahui kewajiban dirinya sebagai prajurit apalagi dalam jabatannya sebagai aparat intelijen dirinya wajib untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menimbulkan kerugian pada TNI AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Korem 131/Stg karena telah kehilangan seorang personil yaitu Kopda Lucky Prasetyo (Alm).

Dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dan yang karena pendiamannya merugikan kepentingan dinas", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dan yang karena pendiamannya merugikan kepentingan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 59 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya punya kewajiban untuk melaporkan segala sesuatu yang dialaminya yang menyangkut kedinasan kepada atasannya, namun karena telah melakukan kesalahan Terdakwa tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya yang seharusnya wajib Terdakwa laporkan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kepentingan dinas dalam hal ini Korem 131/Stg, dimana Korem 131/Stg kehilangan salah seorang personelnnya yaitu Kopda Lucky Prasetyo yang tidak tertolong karena pendiaman oleh Terdakwa, selain itu juga perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa Korem 131/Stg dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibanya sebagai seorang prajurit.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1.-----
Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- 2.-----
Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 3.-----
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 4.-----
Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Hal. 60 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Korem 131/Stg dimata masyarakat.
4. Terdakwa merupakan sosok prajurit yang tidak peduli terhadap perintah atasan, dimana Danrem 131/Stg telah mengeluarkan Surat Telegram tentang larangan setiap prajurit untuk minum minuman keras yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meminum minuman keras.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1.-----1

(satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n Sertu Alfianto.

2.-----2

(dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018.

Adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 61 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 121 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ALFIANTO, Sertu NRP 21110150750392; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dan yang karena pendiamannya merugikan kepentingan dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Skep Jabatan Nomor Kep/168-13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 a.n Sertu Alfianto.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 131/Stg Nomor STR/1009/2018 tanggal 29 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H., Serda NRP 31020261470280, Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hal. 62 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59-K/PM.III-17/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)